



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 337 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Pelayanan Keluarga Berencana berupa Pemakaian Alat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dipandang perlu untuk memberikan uang transport akseptor Keluarga Berencana dan uang transport pencari akseptor Keluarga Berencana ke Fasilitas Kesehatan di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOKB) Tahun 2022 pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 337 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR
 KELUARGA BERENCANA DAN UANG
 TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR
 KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
 BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2022

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
 TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	URAIAN	BESARAN TRANSPORT	KETERANGAN
1.	Uang Transport Akseptor KB (Implant)	Rp. 50.000,-	
2.	Uang Transport Pencari Akseptor KB (Implant)	Rp. 50.000,-	
3.	Uang Transport Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 50.000,-	
4.	Uang Transport Pencari Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 50.000,-	
5.	Uang Transport Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 50.000,-	
6.	Uang Transport Pencari Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 100.000,-	
7.	Uang Transport Pencari Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Rp. 100.000,-	
8.	Uang Transport Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Rp. 50.000,-	
9.	Uang Transport Akseptor KB (Pencabutan Implant)	Rp. 50.000,-	
10.	Uang Transport Pencari Akseptor KB (Pencabutan Implant)	Rp. 50.000,-	
11.	Pengganti Biaya Hidup (MOW)	Rp. 300.000,-	
12.	Pengganti Biaya Hidup (MOP)	Rp. 300.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA